



SALINAN

BUPATI BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR : 17 TAHUN 2016

TENTANG

GARIS SEMPADAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BUTON SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan pembangunan yang serasi, seimbang, lestari, terpadu dan berkelanjutan di Kabupaten Buton Selatan, perlu mengatur garis sempadan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan Dalam Wilayah Kabupaten Buton Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
11. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5563);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG GARIS SEMPADAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BUTON SELATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum , Tata Ruang, Kebersihan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton Selatan.
6. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi pagar, tepi bangunan dan sejajar tepi daerah milik jalan yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
7. Garis Sempadan Jalan adalah Garis Batas Luar Pengaman untuk dapat mendirikan bangunan dikiri dan kanan jalan pada ruang pengawasan jalan yang berguna untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan.
8. Garis Sempadan Pagar adalah garis bagian luar dari pagar persil atau pagar pekarangan.
9. Garis Sempadan Bangunan adalah garis diatas permukaan tanah yang pada pendirian bangunan kearah yang berbatasan tidak boleh dilampaui.
10. Garis Sempadan Sungai adalah garis maya dikiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
11. Garis Sempadan Pantai selanjutnya disebut GSPT adalah garis batas kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian pantai.

12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
13. Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dari jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.
14. Jalan Arteri Primer yang selanjutnya disingkat JAP adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter, mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
15. Jalan Arteri Sekunder yang selanjutnya disingkat JAS adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter, mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata.
16. Jalan Kolektor adalah Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri pelayanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
17. Jalan kolektor Primer adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter.
18. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter, mempunyai kapasitas yang lebih besar daripada volume lalu lintas rata-rata.
19. Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat dengan kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
20. Jalan Lokal Primer jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.
21. Jalan Lokal Sekunder jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter.
22. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 15 (lima belas) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter.
23. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 6,5 (enam koma lima) meter.
24. Ruang Jalan adalah meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan dengan batas vertikal keatas, horizontal dan vertikal dan vertikal kebawah.
25. Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.

26. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
27. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
28. Pembinaan jalan adalah penyusunan pedoman, standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan jalan
29. As jalan adalah suatu garis yang diambil ditengah-tengah lebar perkerasan jalan/rencana jalan.
30. Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang tersusun melekat pada tanah atau bertumpuk pada batu-batu landasan secara langsung maupun tidak langsung.
31. Bangunan Perdagangan dan jasa adalah bangunan yang digunakan untuk transaksi jual/beli secara langsung dan sebagai tempat penjualan jasa.
32. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
33. Sungai besar adalah sungai yang mempunyai debit ≥ 500 liter per detik dan/atau yang mempunyai kedalaman ≥ 3 (tiga) meter dan lebar ≥ 30 (tiga puluh) meter.
34. Sungai kecil adalah sungai yang mempunyai debit < 500 liter per detik dan/atau yang mempunyai kedalaman < 3 (tiga) meter dan lebar < 30 (tiga puluh) meter
35. Waduk adalah tempat/ wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi maupun keperluan lainnya.
36. Saluran adalah suatu sarana/ wadah/ alur untuk mengalirkan sejumlah air tertentu sesuai dengan fungsinya.
37. Pantai adalah daerah di tepi laut, sebatas antara surut terendah dengan pasang tertinggi.
38. Daerah Manfaat Sungai adalah mata air, palung sungai dan daerah sempadan yang telah dibebaskan.
39. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

40. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.
41. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan pemusatan dan distribusi, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
42. Kawasan luar perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan perdesaan pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Garis Sempadan adalah sebagai landasan perencanaan dan pengendalian pemilikan dan penguasaan tanah, pelaksanaan pembangunan dan pelestarian lingkungan.
- (2) Penetapan garis sempadan bertujuan terciptanya ketertiban pertanahan, bangunan dan lingkungan sesuai fungsi kawasan yang direncanakan.

BAB III KETENTUAN GARIS SEMPADAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melaksanakan pembangunan wajib mentaati ketentuan garis sempadan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Garis Sempadan Jalan;
 - b. Garis Sempadan Bangunan;
 - c. Garis Sempadan Pagar;
 - d. Garis Sempadan Sungai;
 - e. Garis Sempadan Saluran Irigasi;
 - f. Garis Sempadan Mata Air dan Waduk;
 - g. Garis Sempadan Pantai.

Bagian Kedua Garis Sempadan Jalan

Paragraf 1 Bagian-Bagian Jalan

Pasal 4

- (1) Ruang milik jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.

- (2) Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.
- (3) Badan jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada dibawah pengawasan penyelenggara jalan.

Pasal 5

Dalam hal ruang milik jalan tidak cukup luas, lebar ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) ditentukan dari tepi badan jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut :

- a. jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
- b. jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
- c. jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
- d. jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
- e. jalan arteri sekunder 15 (lima belas) meter;
- f. jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
- g. jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
- h. jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter.

Paragraf 2

Jarak Garis Sempadan Jalan

Pasal 6

- (1) Jarak Garis Sempadan Jalan yang harus dipedomani oleh setiap orang adalah sebagai berikut :
 - a. Jalan Arteri Primer paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) meter;
 - b. Jalan Arteri Sekunder paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) meter;
 - c. Jalan Kolektor Primer paling sedikit 10 (sepuluh) meter;
 - d. Jalan Kolektor Prime 2 jalur 4 lajur paling sedikit 35 (tiga puluh lima) meter;
 - e. Jalan Kolektor Sekunder paling sedikit 8 (delapan) meter;
 - f. Jalan Lokal Primer paling sedikit 7 (tujuh) meter;
 - g. Jalan Lokal Sekunder paling sedikit 6 (enam) meter;
 - h. Jalan Lingkungan Primer paling sedikit 5 (lima) meter;
 - i. Jalan Lingkungan Sekunder paling sedikit 4 (empat) meter.
- (2) Penetapan Garis Sempadan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan sebagai batas luar daerah pengawasan jalan, yang diukur dari as jalan ke sebelah kanan dan kiri jalan.
- (3) Jalan Persimpangan untuk perempatan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali lebar jalan bersangkutan, dan pertigaan sekurang-kurangnya 2,5 (dua koma lima) kali lebar jalan bersangkutan.

- (4) untuk penentuan garis sempadan jalan persimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terletak dari titik pusat pertemuan as jalan masing-masing.

Bagian Ketiga
Garis Sempadan Bangunan

Pasal 7

- (1) Jarak Garis Sempadan Bangunan yang harus dipedomani oleh setiap orang adalah sebagai berikut :
- a. Jalan Arteri Primer paling sedikit 20 (dua puluh) meter;
 - b. Jalan Arteri Sekunder paling sedikit 20 (dua puluh) meter;
 - c. Jalan Kolektor Primer paling sedikit 17 (tujuh belas) meter;
 - d. Jalan Kolektor Prime 2 jalur 4 lajur paling sedikit 35 (tiga puluh lima) meter;
 - e. Jalan Kolektor Sekunder paling sedikit 13 (tiga belas) meter;
 - f. Jalan Lokal Primer paling sedikit 10 (sepuluh) meter;
 - g. Jalan Lokal Sekunder paling sedikit 9 (sembilan) meter;
 - h. Jalan Lingkungan Primer paling sedikit 8 (delapan) meter;
 - i. Jalan Lingkungan Sekunder paling sedikit 7 (tujuh) meter.
- (2) Penetapan Garis Sempadan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai batas luar yang tidak boleh mendirikan bangunan, yang diukur dari as jalan ke sebelah kanan dan kiri badan bangunan.
- (3) Garis Sempadan Bangunan di lahan miring ditetapkan 7 (tujuh) meter dihitung dari kaki lereng apabila jalan itu terletak di atas dan/atau di bawah lereng.

Bagian Keempat
Garis Sempadan Pagar

Pasal 8

- (1) Jarak Garis Sempadan Pagar yang harus dipedomani oleh setiap orang adalah sebagai berikut :
- a. Jalan Arteri Primer paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) meter;
 - b. Jalan Arteri Sekunder paling sedikit 12,5 (dua belas koma lima) meter;
 - c. Jalan Kolektor Primer paling sedikit 10 (sepuluh) meter;
 - d. Jalan Kolektor Primer 2 jalur 4 lajur paling sedikit 26 (dua puluh enam) meter;
 - e. Jalan Kolektor Sekunder paling sedikit 8 (delapan) meter;
 - f. Jalan Lokal Primer paling sedikit 7 (tujuh) meter;
 - g. Jalan Lokal Sekunder paling sedikit 6 (enam) meter;
 - h. Jalan Lingkungan Primer paling sedikit 5 (lima) meter;
 - i. Jalan Lingkungan Sekunder paling sedikit 4 (empat) meter.

- (2) Penetapan Garis Sempadan Pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai batas luar daerah pengawasan jalan, yang diukur dari as jalan ke sebelah kanan dan kiri tepi luar pagar berimpit dengan batas luar sempadan jalan.
- (3) Jarak garis sempadan pagar dan jarak garis sempadan bangunan di persimpangan jalan diatur secara proposional.
- (4) Garis Sempadan Pagar di lahan miring ditetapkan 2 (dua) meter dihitung dari kaki lereng apabila jalan itu terletak di atas dan/atau di bawah lereng.

Bagian Kelima Garis Sempadan Sungai

Pasal 9

Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 10

Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 11

- (1) Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan terdiri atas :
 - a. Sungai besar dengan luas DAS lebih besar dari 500 (lima ratus) kilometer persegi; dan
 - b. Sungai kecil dengan luas DAS kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) kilometer persegi.
- (2) Garis sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
- (3) Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Pasal 12

Garis sempadan pada sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditentukan :

- a. Paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
- b. Paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
- c. Paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.

Bagian Keenam
Garis Sempadan Saluran Irigasi

Pasal 13

- (1) Garis sempadan saluran yang bertanggung ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk saluran irigasi dan pembuang dengan debit lebih dari 4 (empat) meter kubik per detik adalah 3 (tiga) meter;
 - b. Untuk saluran irigasi dan pembuang dengan debit 1 (satu) meter kubik per detik sampai dengan 4 (empat) meter kubik per detik adalah 2 (dua) meter; dan
 - c. Untuk saluran irigasi dan pembuang dengan debit kurang dari 1 (satu) meter kubik per detik adalah 1 (satu) meter.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap saluran irigasi bertanggung di tetapkan paling sedikit 5 (lima) meter diukur dari tepi luar kaki tanggul.
- (3) Garis Sempadan saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari luar kaki tanggul.

Pasal 14

- (1) Garis sempadan saluran yang tidak bertanggung ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk saluran irigasi dan pembuang dengan debit lebih dari 4 (empat) meter kubik per detik adalah 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 5 (lima) meter;
 - b. Untuk saluran irigasi dan pembuang dengan debit 1 (satu) meter kubik per detik sampai dengan 4 (empat) meter kubik per detik adalah 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 3 (tiga) meter; dan
 - c. Untuk saluran irigasi dan pembuang dengan debit kurang dari 1 (satu) meter kubik per detik adalah 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 2 (dua) meter.
- (2) Garis Sempadan Bangunan terhadap saluran irigasi tidak bertanggung ditetapkan paling sedikit 6 (enam) meter diukur dari tepi luar kaki tanggul.
- (3) Garis sempadan saluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari tepi saluran.

Bagian Ketujuh
Garis Sempadan Mata Air dan Waduk

Pasal 15

Garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

Pasal 16

Garis sempadan untuk ditetapkan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Bagian Kedelapan
Garis Sempadan Pantai

Pasal 17

- (1) GSPT merupakan kawasan yang berfungsi melindungi wilayah pantai dari kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai.
- (2) GSB pada suatu pantai ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pada pulau induk GSPT adalah 100 (seratus) meter diukur dari garis pasang tertinggi ke arah darat;
 - b. Pada pulau kecil GSPT adalah 50 (lima puluh) meter diukur dari pasang tertinggi ke arah darat;
 - c. Pada kawasan pembangunan padat jarak GSPT ke arah bangunan diperkecil menjadi 25 (dua puluh lima) meter dari pasang tertinggi.

BAB IV

PEMANFAATAN DAERAH SEMPADAN

Bagian Pertama

Pemanfaatan Daerah Sempadan Jalan, Bangunan dan Pagar

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan lahan daerah sempadan jalan dapat dimanfaatkan untuk penempatan :
 - a. Trotoar;
 - b. Jalur hijau;
 - c. Jalur pemisah;
 - d. Rambu lalu lintas;
 - e. Jaringan utilitas;
 - f. Sarana umum;
 - g. Parkir; dan
 - h. Saluran.
- (2) Pemanfaatan lahan yang dimaksud ayat (1) tidak boleh mengganggu fungsi jalan, pandangan pengemudi dan tidak merusak konstruksi jalan.
- (3) Penempatan dan pemanfaatan lahan harus seizin pembina jalan.

Pasal 19

Pemanfaatan daerah sempadan bangunan ditepi jalan dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan membangun bangunan bukan gedung, bangunan penunjang, tempat parkir, taman dan penghijauan yang diizinkan oleh pejabat berwenang.

Pasal 20

Pemanfaatan lahan daerah sempadan pagar dapat digunakan untuk penempatan reklame, taman, pos kamling dan gardu listrik dengan seizin pejabat berwenang.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Daerah Sempadan Sungai

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan lahan di daerah sempadan sungai dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan tertentu sebagai berikut :

- a. Budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diizinkan;
 - b. Kegiatan niaga, penggalian dan penimbunan;
 - c. Pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
 - d. Pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - e. Pemancangan tiang dan pondasi prasarana jalan/jembatan;
 - f. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai; dan
 - g. Pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk serta memenuhi syarat yang ditentukan.
- (3) Bupati dapat menetapkan suatu ruas jalan di daerah sempadan sungai untuk membangun jalan inspeksi dan/atau bangunan sungai yang diperlukan.

BAB V PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (2) Pengendalian garis sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban serta mekanisme perizinan.
- (3) Untuk kepentingan pengawasan, masyarakat wajib memberikan data-data yang diperlukan kepada petugas untuk keperluan pemeriksaan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Hal-hal yang menyangkut kepentingan perencanaan dan pengaturan dilapangan harus memperhatikan pedoman, petunjuk dan ketentuan teknis Standar Nasional Indonesia yang berlaku.

Pasal 24

Terhadap bangunan pendukung, pelengkap dan karena fungsinya harus berada pada lokasi tertentu mengacu pada ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Garis Sempadan Dalam Wilayah Kabupaten Buton Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Selatan.

Ditetapkan di Batauga
Pada tanggal 28 Oktober 2016



Pj. BUPATI BUTON SELATAN,

OMN ILAH LADAMAY

Diundangkan di Batauga
Pada Tanggal 28 Oktober 2016

Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN,



LA ASARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN TAHUN 2016
NOMOR : 17

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR : 17/122/2016

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BUTON SELATAN,

Drs. LA GANEFO, M.H

Pembina TK. I, IV/b

NIP. 19671231 199403 1 090

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR : 17 TAHUN 2016

TENTANG

GARIS SEMPADAN DALAM WILAYAH KABUPATEN BUTON SELATAN

I. PENJELASAN UMUM

Kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana selalu terkait dengan ketersediaan ruang dan fungsi ruang. Sesuai dengan fungsinya, pembangunan harus mengacu pada tata ruang, sehingga terjadi keseimbangan dan kesesuaian antara fungsi kawasan budidaya maupun kawasan lindung.

Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk secara cepat terutama dikawasan perkotaan, berdampak pada meningkatnya pergeseran fungsi lahan. Sebagian besar pergeseran fungsi lahan sangat terkait dengan kebutuhan akan sarana dan prasarana penduduk. Pertumbuhan bangunan terjadi pada ruas-ruas jalan strategis dan bahkan banyak bangunan rumah maupun tempat usaha yang didirikan di tempat-tempat yang dilarang karena tidak sesuai dengan peruntukan ruang seperti di tepi jalan, sungai, saluran/drainase dan pantai.

Dalam rangka pembangunan berkelanjutan perlu dilakukan secara berencana serta terarah yang dapat mengantisipasi perkembangan jauh kedepan dengan lebih memperhatikan kelancaran dan keamanan terhadap lingkungan sekitar serta sesuai dengan rencana tata ruangnya atau tata guna lahan yang berwawasan lingkungan serta tidak bertentangan dengan kepentingan regional/nasional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai upaya dalam perlindungan, pengamanan, pengendalian, dan penertiban pembangunan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah maka diperlukan perangkat peraturan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya, sehingga tercipta tata bangunan yang teratur disepanjang Jalan, sungai, saluran, mata air dan pantai maupun di tanah lereng sesuai fungsinya di wilayah Kabupaten Buton Selatan. Oleh karena itu perlu diatur mengenai garis sempadan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan Dalam Wilayah Kabupaten Buton Selatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1): Cukup jelas

Ayat (2): Cukup jelas


Ayat (3): Badan jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah, dan bahu jalan. Pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah penggunaan badan jalan untuk melayani kecepatan lalu lintas sesuai dengan yang direncanakan, antara lain penggunaan bahu jalan untuk berhenti bagi kendaraan dalam keadaan darurat agar tidak mengganggu arus lalu lintas yang melewati perkerasan jalan.

Ayat (4): Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas


Pasal 6 :


Ayat (1) : Garis Sempadan Jalan



Ayat (2): Cukup jelas

Ayat (3): Garis Sempadan Jalan Persimpangan





KETERANGAN :


$SQ = 2,5 \times A1$

$RS = 2,5 \times A2$

$B1, B2 = \text{LEBAR JALAN}$

$a = \text{Sempadan jalan persimpangan}$


Pasal 7 :
 Ayat (4) : Cukup jelas
 Ayat (1) : Garis Sempadan Bangunan



Ayat (2) : Cukup Jelas
 Ayat (3) : Garis Sempadan Bangunan di Lahan Miring




Pasal 8 :
 Ayat (1) : Garis Sempadan Pagar




Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas


Ayat (4) : Garis Sempadan Pagar di Lahan Miring



Pasal 9 : Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan




Pasal 10 :Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan




Pasal 11 :

Ayat (1) : Cukup Jelas


Ayat (2) : Garis sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan



Ayat (3) : Garis sempadan sungai Kecil tidak bertanggul di luar kawasanPerkotaan




Pasal 12 :Garis sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan




Pasal 13 :

Ayat (1) : Garis sempadan saluran yang bertanggul


- a. Saluran irigasi dan pembuangan dengan debit lebih dari 4 (empat) meter kubik per detik.




- b. Saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 (satu) meter kubik per detik sampai dengan 4 (empat) meter kubik per detik.



- c. Saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) meter kubik per detik




Ayat (2) : Garis Sempadan Bangunan terhadap saluran irigasi bertanggul




Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 14 :


Ayat (1) : Garis sempadan saluran yang tidak bertanggul




- a. Saluran irigasi dan pembuangan dengan debit lebih dari 4 (empat) meter kubik per detik.




- b. Saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 (satu) meter kubik per detik sampai dengan 4 (empat) meter kubik per detik.



- c. Saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 (satu) meter kubik per detik.




Ayat (2) : Garis Sempadan Bangunan terhadap saluran irigasi tidak bertanggul




Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 15 : Garis sempadan mata air



Pasal 16 : Garis sempadan Waduk




Pasal 17 :


Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) :


- a. Pada pulau induk GSPT adalah 100 (seratus) meter diukur dari garis pasang tertinggi ke arah darat.



- b. Pada pulau kecil GSPT adalah 50 (lima puluh) meter diukur dari pasang tertinggi ke arah darat.



- c. Pada kawasan pembangunan padat jarak GSPT ke arah bangunan diperkecil menjadi 25 (dua puluh lima) meter dari pasang tertinggi.



- Pasal 18 :
Cukup Jelas
- Pasal 19 :
Cukup Jelas
- Pasal 20 :
Cukup Jelas
- Pasal 21 :
Cukup Jelas
- Pasal 22 :
Cukup Jelas
- Pasal 23 :
Cukup Jelas
- Pasal 24 :
Cukup Jelas
- Pasal 25 :
Cukup Jelas
- Pasal 26 :
Cukup Jelas
- Pasal 27 :
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON SELATAN
NOMOR : 13**